



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya lokal agar memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dan kemanfaatan umum, diperlukan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, beragam, bergizi seimbang, aman dan terjangkau oleh daya beli masyarakat, perlu adanya penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal, perlu mewujudkan penganeekaragaman konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pelestarian sumber daya alam secara terarah dan terpadu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kctahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
 PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
 BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Kecamatan adalah kecamatan di Banjarnegara.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumberdaya dan kearifan lokal.
10. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
11. Pekarangan Pangan Lestari yang selanjutnya disebut P2L adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang secara bersama-sama mengusahakan lahan pekarangan sebagai sumber pangan secara berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan.
12. Pekarangan adalah lahan yang ada di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal/fasilitas publik dengan batas pemilikan yang jelas.
13. Rumah Bibit adalah sarana yang berfungsi sebagai tempat untuk perbanyakan benih bagi kelompok yang di dalamnya terdapat rumah benih, dan sarana pendukung lainnya yang terkait dengan perbenihan.
14. Demplot adalah lahan percontohan sebagai tempat usaha bersama kelompok untuk menghasilkan komoditas sayuran dan tanaman obat yang berorientasi pasar.
15. Pertanaman adalah kegiatan budidaya yang dilakukan oleh penerima manfaat di lahan pekarangan dan lahan tidur/kosong yang tidak produktif di sekitar rumah/bangunan tempat tinggal.
16. Pascapanen adalah tindakan penanganan produk segar (*fresh handling practices*) yang disiapkan atau dilakukan pada tahapan dari panen sampai pascapanen agar hasil pertanian siap dan aman digunakan oleh konsumen.

17. Memanfaatkan Lahan Tidur dan Halaman Rumah Untuk Meningkatkan Gizi Keluarga dan Pendapatan Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Melati harum untuk Gizka dan Rangga adalah inovasi kegiatan dalam meningkatkan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
18. Bank Sayuran adalah upaya pengelolaan hasil panen pekarangan anggota yang dikumpulkan, dijual dan menjadi tabungan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

BAB II PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) Perencanaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Perencanaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam perencanaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal, melibatkan perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, Organisasi Profesi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal dilaksanakan melalui integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
- (2) Pelaksanaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
- (3) Dalam pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Pelaksana kegiatan pada masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Integrasi dan sinkronisasi program dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan mendorong optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui Program Melati Harum untuk Gizka dan Rangga yakni memanfaatkan lahan tidur dan halaman rumah untuk meningkatkan gizi keluarga dan pendapatan Rumah tangga;
 - b. P2L;
 - c. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal;
 - d. Sosialisasi dan Promosi

BAB III PROGRAM MELATI HARUM UNTUK GIZKA DAN RANGGA

Pasal 4

- (1) Program Melati harum untuk Gizka dan Rangga merupakan inovasi dalam peningkatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan.
- (2) Program Melati harum untuk Gizka dan Rangga sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui upaya pemberdayaan rumah tangga untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
- (3) Upaya pemberdayaan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan pangan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak kecil dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu kawasan perumahan sehingga dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dari hasil optimalisasi pekarangan.
- (4) Teknik budi daya tanaman di lahan pekarangan dilakukan melalui budidaya dalam pot/polybag, rak vertikultur, hidroponik maupun bedengan;
- (5) Budidaya ternak dan perikanan untuk meningkatkan konsumsi pangan sumber protein hewani.
- (6) Pendekatan pemanfaatan pekarangan dilakukan dengan mengembangkan pertanian berkelanjutan antara lain dengan membangun kebun bibit desa dan mengutamakan sumberdaya lokal.

BAB IV BANK SAYURAN

Pasal 5

- (1) Dalam upaya peningkatan pendapatan rumah tangga maka setiap hasil panen masing masing rumah tangga dikelola oleh petugas/seseorang yang ditunjuk oleh kelompoknya sebagai petugas Bank Sayuran.
- (2) Petugas Bank Sayuran sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mencatat hasil panen dari anggota;
 - b. bekerjasama dengan pihak lain untuk menjual hasil panen; dan
 - c. hasil panen yang dijual dicatat sebagai tabungan anggota dan sewaktu-waktu/atas kesepakatan dapat diambil oleh anggota.

- (3) Melati Harum untuk Gizka dan Rangga dilakukan dengan pendampingan oleh penyuluh dan pendamping desa serta dikoordinasikan dengan petugas Kabupaten.
- (4) Peningkatan peran kelembagaan TP PKK/Dasa wisma/Kelompok Wanita Tani dalam ketahanan pangan keluarga secara berkelanjutan.

BAB V P2L

Pasal 6

- (1) P2L dilakukan dengan upaya :
 - a. pembangunan Rumah Bibit;
 - b. pengembangan Demplot;
 - c. pertanaman anggota; dan
 - d. penanganan pasca panen.
- (2) Fasilitasi Pekarangan Pangan Lestari disalurkan dalam bentuk uang dan atau barang.
- (3) Fasilitasi bantuan dapat digunakan dengan menerapkan budidaya dengan beberapa komoditas yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dan peningkatan pendapatan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan P2L, kelompok penerima mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari penyuluh, pendamping desa, petugas kabupaten dan kelembagaan masyarakat di desa.

Bagian Kesatu Pengembangan Rumah Bibit

Pasal 7

- (1) Pembangunan Rumah bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibangun di atas lahan kelompok/bukan sewa/pinjam dan berbahan dasar kayu/baja ringan/bahan lain yang tahan lama dan tidak mudah rusak.
- (2) Benih yang dihasilkan dapat dijual ke pasar sebagai sumber pendapatan kelompok.
- (3) Setiap desa dibangun Rumah bibit desa untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak, dan ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan.
- (4) Optimalisasi pembangunan Rumah bibit desa melalui pemerintah kabupaten dan pemerintah desa melalui dana desa
- (5) Rumah bibit desa dapat dikelola oleh TP PKK Desa/Dasa Wisma/Kelompok Wanita Tani.
- (6) Rumah bibit desa memberikan kesinambungan usaha budidaya pada lahan pekarangan dan keuntungan ekonomi bagi masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan dana bantuan pemerintah/non pemerintah untuk kegiatan pembangunan rumah bibit meliputi:
 - a. penyediaan bangunan sarana perbenihan;
 - b. penyediaan media tanam;
 - c. Penyediaan sarana produksi pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang terdaftar di Kementerian yang membidangi Pertanian;

- d. penyediaan benih sayuran, yang sesuai orientasi pasar, karakteristik wilayah, kebutuhan anggota, dan potensi lahan; dan
 - e. penyediaan peralatan kegiatan perbenihan, antara lain *tray semai*, *soilblock*, dan *polybag* kecil.
- (2) Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) point a adalah
- a. terletak ditanah milik kelompok (bukan sewa)/fasilitas umum, lahan kosong/tidur dan berada dalam satu lokasi dengan demplot, yang dapat digunakan oleh kelompok P2L selama 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan penggunaan lahan;
 - b. mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan benih;
 - c. rumah benih dalam satu tahun dapat menghasilkan benih sepanjang tahun, sebagai sumber benih untuk kebutuhan demplot dan pertanaman pekarangan anggota serta untuk dipasarkan.
 - d. spesifikasi dan desain rumah benih ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

Bagian Kedua Pengembangan Demplot

Pasal 9

- (1) Pengembangan Demplot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b berfungsi sebagai tempat usaha bersama untuk menghasilkan produk sayuran dan tanaman obat yang berorientasi pasar.
- (2) Setiap kelompok wajib membuat, mengembangkan dan memelihara demplot sesuai dengan budidaya sayuran dan tanaman obat yang dikembangkan oleh anggota kelompok dan masyarakat lainnya.
- (3) Pengembangan demplot dilakukan sepanjang tahun dengan persyaratan yaitu:
 - a. terletak pada lokasi yang sama dengan rumah benih dan berdekatan dengan lokasi pertanaman;
 - b. luas total demplot minimal 150 m² atau dapat diganti dengan 250 polybag (diameter 30 cm) dalam rak tanam/vertikultur dan/atau wall planter;
 - c. demplot berfungsi sebagai tempat usaha kelompok;
 - d. demplot menerapkan teknologi budidaya ramah lingkungan; dan
 - e. sayuran dan tanaman obat yang dibudidayakan dalam demplot untuk pemenuhan kebutuhan pangan, dan bila produksi berlebih dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan;

Pasal 10

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah/non pemerintah untuk kegiatan demplot antara lain :

- a. penyediaan peralatan dan pengolahan demplot seperti cangkul, sekop, *polybag*, gerobak sorong, sabit/parang, mulsa, dan *handsprayer*;
- b. penyediaan peralatan pengairan seperti tandon air dan kelengkapannya, pompa air, *sprinkle*, dan selang;
- c. penyediaan sarana produksi pupuk dan bahan pengendali OPT ramah lingkungan yang terdaftar di Kementerian terkait;
- d. penyediaan media tanam; dan
- e. pembuatan plang nama, minimal terbuat dari plat seng.

Bagian Ketiga Pertanaman Anggota

Pasal 11

- (1) Sayuran yang dibudidayakan di pertanaman dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga, dan bila produksi berlebih dapat digunakan untuk peningkatan pendapatan.
- (2) Sistem budidaya sayuran dan tanaman obat dapat dilakukan menggunakan media lahan dan/atau polybag.
- (3) Setiap rumah tangga memanfaatkan pekarangan yang dimiliki dengan menanam tanaman sumber pangan keluarga (sayuran, buah, umbi – umbian) ataupun memelihara ternak dan ikan, dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga.
- (4) Hasil dari usaha pekarangan diutamakan untuk konsumsi rumah tangga dan apabila berlebih dapat dibagikan kepada anggota masyarakat lain atau dijual untuk menambah pendapatan rumah tangga.
- (5) Setiap pekarangan rumah diharapkan dilengkapi dengan sarana pembuatan pupuk organik dari sisa-sisa tanaman dan kotoran ternak serta sisa-sisa limbah rumah tangga untuk digunakan dalam usaha tani lahan pekarangan.

Pasal 12

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah/non pemerintah untuk kegiatan pertanaman antara lain :

- a. Penyediaan media tanam seperti tanah, arang sekam, *cocopeat*, kascing dan lainnya;
- b. Penyediaan sarana produksi pupuk dan bahan pengendali Organisme dan Pengganggu Tanaman (OPT) ramah lingkungan yang terdaftar di Kementerian terkait; dan
- c. Penyediaan peralatan kegiatan pertanaman, antara lain: sekop taman berukuran kecil, gembor, serta rak tanaman/*vertikultur* dan/atau *wall planter*.

Bagian Keempat Penanganan Pasca Panen

Pasal 13

Hasil produksi dari kegiatan P2L, baik dari demplot maupun kelebihan produksi dari pertanaman anggota kelompok, dapat dilakukan penanganan pascapanen yang baik agar hasil pertanian aman dikonsumsi dan dijual.

Pasal 14

Pemanfaatan dana bantuan pemerintah/non pemerintah untuk kegiatan pascapanen dapat dimanfaatkan antara lain: penyediaan kontainer/keranjang, selotip sayur, plastik, gunting panen serta alat pasca panen lainnya.

BAB VI
PENGEMBANGAN BISNIS DAN INDUSTRI PANGAN LOKAL

Pasal 15

- (1) Pemerintah mendorong pengembangan pangan pokok lokal dengan cara :
 - a. mengembalikan budaya masyarakat untuk kembali pada pola konsumsi pangan pokok asal melalui penyediaan bahan pangan lokal selain beras;
 - b. perbaikan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penurunan konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok selain beras yang diimbangi dengan konsumsi pangan hewani serta sayuran dan buah; dan
 - c. pemanfaatan pangan lokal yang bersumber dari aneka umbi, sagu, jagung, pisang, labu yang diolah sebagai pangan pokok substitusi beras.
- (2) Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal difokuskan pada :
 - a. fasilitasi kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal;
 - b. penerapan standar mutu dan keamanan pangan;
 - c. peran serta aktif pihak swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal; dan
 - d. penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan mencakup :
 - a. aspek ketersediaan pangan berupa: pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya;
 - b. aspek distribusi pangan berupa: fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal serta fasilitasi distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal, serta stabilisasi harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal;
 - c. aspek konsumsi pangan berupa:
 - 1) uji proksimat;
 - 2) uji dapur resep menu makanan;
 - 3) pelatihan mutu dan keamanan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal;
 - 4) penumbuhan kelompok tani/gabungan kelompok tani bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; dan
 - 5) pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan penganeekaragaman.
 - d. dukungan kelembagaan berupa penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

BAB VII SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 16

- (1) Memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) kepada masyarakat melalui upaya penyebarluasan informasi, perubahan sikap dan perilaku serta ajakan untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber gizi keluarga untuk pola hidup yang sehat, aktif dan produktif
- (2) Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (3) Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (4) Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan TP-PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
- (5) Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
- (6) Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.

Pasal 17

Metode yang digunakan dalam sosialisasi dan promosi meliputi :

- a. ceramah dan tanya jawab;
- b. penyuluhan;
- c. media cetak;
- d. media elektronik; dan
- e. media massa.

Pasal 18

Sasaran prioritas dari kegiatan sosialisasi dan promosi adalah :

- a. Kelompok rentan gizi;
- b. Desa dengan kategori kerawanan pangan;
- c. Desa prioritas penanggulangan *stunting*; dan
- d. Desa dengan kemiskinan ekstrem.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 19

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.

BAB IX
TIM TEKNIS

Pasal 20

- (1) Untuk memperlancar kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal, dibentuk Tim Teknis yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang susunan keanggotaannya berasal dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian
- (3) Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.

Pasal 21

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), mengadakan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Ketua Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu tahun, untuk:

- a. membahas perumusan kebijakan operasional Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
- b. membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
- c. mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/ memperlancar pelaksanaan kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis bertanggungjawab kepada Bupati, serta harus menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya apabila diperlukan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan Kegiatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembiayaan Kegiatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dapat bersumber dari sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-1-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 18-1-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Syahbudin Usmoyo, SH
Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006